

PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DUSUN PERPOK KELURAHAN SEMAYAN LOMBOK TENGAH

Satria Umami & Aini Husnida Wulandari

Universitas Teknologi Mataram

Satriaumami9@gmail.com ; Ainihusnidaw@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to scientifically reveal the influence of early marriage on children's education in Peropok Hamlet, Semayan Village, Central Lombok. The focus of this research includes; Factors causing early marriage to children's education. This study uses a type of qualitative research and a case study approach. The qualitative method is a research method that reveals certain social situations by correctly describing reality which tries to reveal how early marriage influences children's education in Peropok Hamlet, Semayan Village. To obtain accurate data in this study the authors used data collection methods through questionnaires, observation and documentation. Sources of respondents who were considered competent in providing data for this study were the Head of Peropok Village, children or mothers who had early marriages in Peropok Hamlet, Semayan Village, Central Lombok, totaling 25 people. The results showed that there was an effect of early marriage on children's education. This is based on the results found that the occurrence of early marriage on children's education was found to be 15.5% and the rest was influenced by other factors. or it can be said that there is significant influence and early marriage on children's education in Peropok Hamlet, Semayan Village, Central Lombok

Keywords: *Early Marriage, Education, Children*

Abstrak : Tujuan dalam penelitian ini bermaksud mengungkap secara ilmiah tentang Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap pendidikan Anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah. Adapun fokus dari penelitian ini adalah meliputi; Faktor penyebab pernikahan dini terhadap pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan Studi kasus. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang mengungkap situasi social tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar yang mencoba mengungkap bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui angket, observasi dan dokumentasi. Sumber responden yang dianggap berkompeten memberikan data penelitian ini adalah Kadus Peropok, anak-anak atau ibu-ibu yang melakukan pernikahan dini yang ada di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah sebanyak 25 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pernikahan Dini Terhadap pendidikan Anak.

Hal ini berdasarkan hasil didapatkan bahwa terjadinya pernikahan dini terhadap pendidikan anak ditemukan sebesar 15,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. atau dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pendidikan, Anak

PENDAHULUAN

Nikah atau perkawinan adalah merupakan sunnatullah pada hamba-hamba Allah, berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia, (laki-laki dan perempuan) Allah menghendaki agar mereka mengemudikan rumah tangganya. Perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang sangat sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. (Mahtuf dan Maria,2000:270). Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan setiap individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina.

Dahulu menikah dini dianggap sudah lumrah dan biasa terjadi di masyarakat, namun dengan semakin berkembangnya zaman serta pengetahuan dan pendidikan seharusnya nikah usia dini tersebut dianggap sebagai adat kuno. Tapi di Dusun Peropok Kelurahan Semayan fenomena nikah dini masih banyak ditemukan.

Anggapan remaja desa lebih memungkinkan untuk menikah diusia dini karena disana ada anggapan atau mitos yang mengakar dikalangan masyarakat bahwa perempuan yang berumur 20 tahun keatas belum menikah berarti dia “Perawan Tua/ Perjaka Tua”. Keadaan tersebut terkadang tidak dibarengi dengan kematangan berpikir dan emosi pasangan pernikahan dini rata-rata belum dewasa. Selanjutnya, persoalan mendasar dari seorang anak yaitu ketika dia memasuki usia remaja, banyak orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena takut anaknya menjadi perawan tua atau perjaka tua. Menjadi perawan atau perjaka tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada diri manusia terutama anak perempuan. Untuk itu, banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini. Kondisi itulah yang menjadikan timbulnya anggapan bahwa remaja di desa akan lebih dulu menikah dari pada remaja di kota.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja yang belum bisa dikatakan dewasa. Pernikahan dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi. Penyebab pernikahan dini tersebut bisa disebabkan karena faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, adat, media massa dan agama.

Pernikahan dini yang banyak terjadi di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, sudah tidak dipermasalahkan lagi. Banyak remaja di daerah tersebut yang sudah melakukan pernikahan dini. Seharusnya sebelum melakukan pernikahan remaja-remaja itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah dini. Pernikahan dini yang terjadi di Dusun Peropok Kelurahan Semayan akan berpengaruh pada pendidikan pada anak mereka. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah yang sudah mencoba melakukan hubungan intim layaknya suami isteri di luar pernikahan yang akhirnya hamil. Sehingga mereka memutuskan untuk segera menikah dan berhenti sekolah pada usia yang seharusnya diwajibkan untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolahnya masing-masing.

Jika mengacu pada UU Perkawinan, usia ideal itu 21 tahun, namun toleransi bagi yang terpaksa menikah di bawah usia 21 tahun ada batas 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dengan persetujuan wali.

Dilihat dari aspek pendidikan, remaja di Dusun Peropok Kelurahan Semayan mayoritas lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,

dikarenakan pengaruh akibat pernikahan dini tersebut, sehingga kurangnya minat mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pernikahan dini tersebut juga berpengaruh pada mental anak, dikarenakan oleh faktor gengsi atau malu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan usia mereka yang masih muda tetapi sudah melakukan pernikahan dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang pada umumnya dikerjakan oleh orang dewasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana gambaran pernikahan dini di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah? 2) Apakah Ada Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan Studi kasus. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar. (Sugiono 2005). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang focus pada suatu peristiwa, aktivitas proses atau kelompok individu yang diteliti secara mendalam. Tujuan dari studi kasus untuk menemukan masalah apa yang terjadi dimasyarakat solusi adalah narasi dokumen, yaitu munculnya makna-makna yang berangkat dari data yang dapat menunjukkan bukti tertulis untuk dikaji oleh peneliti, dikumpulkan dengan beranekaragam teknik meliputi, pengamatan, wawancara, pemeriksaan dokumen atau catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dan wawancara tentang dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah diperoleh hasil:

1. Ekonomi Rendah

Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orangtua terpaksa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan. Dengan ekonomi yang kurang mapan orang tua lebih memilih anaknya untuk tidak

melanjutkan pendidikan. Adapun jawaban dari Ibu Sulaswati dari pertanyaan sampai jenjang apa anaknya bersekolah dan apa alasan menyuruh anak berhenti sekolah sampai SMA, saya gak punya uang karna suami udah meninggal untuk cari makan ajak udah sulit, anak juga sering diminta membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan meninggalkan waktu sekolahnya dan lebih baik dirumah bisa bantu didapur untuk masak dan kerja disawah.

2. Pendidikan Rendah

Semakin muda usia pernikahan maka, semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Anak yang sudah tidak mengenyam pendidikan disekolah lebih cepat memutuskan untuk menikah, anak berhenti sekolah dan kemudian menikah untuk mengalihkan tanggung jawab orangtua kepada pasangannya (Hasan,2016:377). Jika pasangan usia dini memiliki pendidikan rendah tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada masa depannya dalam mendidik anak.

3. Dampak Psikologis Pada Anak

Pernikahan usia dini juga rentan akan terjadinya perceraian yang disebabkan karena kurang matangnya mental anak untuk menghadapi masalah rumah tangga tidak menutup kemungkinan anak yang bercerai orangtuanya cenderung mengalami gangguan mental, tidak ada semangat belajar, anak lebih banyak diam serta minder dengan teman-temannya sehingga anak tidak mau sekolah atau putus sekolah.

4. Dampak Lingkungan

Pernikahan usia dini juga rentan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang meliputi seks bebas, broken home, kenakalan remaja, persepsi modernisasi, pengaruh media massa. lingkungan tempat tinggal kebanyakan orangtua mereka rata-rata hanya tamatan SMA bahkan orangtua mereka hanya sekolah sampai SMP bahkan sampai SD.

Tabel 1: Data Penyebab Pernikahan Dini

No	PENYEBAB
1	Pergaulan Bebas (Hamil diluar nikah)
2	Perjodohan
3	Ekonomi
4	Pendidikan
5	Lingkungan Tempat Tinggal

KESIMPULAN

Dampak yang dialami pada pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah ada tiga yaitu *pertama* ekonomi rendah. *Kedua* pendidikan anak rendah *ketiga* psikologi anak.

Adapun factor –faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di dusun propok kelurahan semayan sebagai berikut:

1. Factor hamil diluar nikah karna pergaulan bebas
2. Factor ekonomi karna orangtua sudah tidak mampu menapkahi anaknya karna itu anaknya sering disuruh untuk menikah untuk mengurangi beban orangtua.
3. Perjodohan karna orangtua takut anak gadis menjadi perawan tua, maka tidak sedikit orang tua yang beranggapan jika anaknya sudah tidak sekolah dan tidak bekerja lebih baik dinikahkan
4. Faktor lingkungan tempat tinggal yang bebas tanpa pengawasan orangtua

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto (2016) *Larangan Perkawinan*, Lintang Rasi Aksara Books Yogyakarta
- Ahmad Atabik (2014), *Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no 2
- Dwi Rifiani (2021), *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum 3.no.2
- Hasan Bustomi(2016) *Pernikahan Dini dan Dampaknya* (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hokum Islam dan Hokum Perkawinan Indonesia), Jurnal Yudisia 7, no 2, h 377
- Mahtuf Ahnan S.Pd. dan Ny. Maria Ulfa(2000), *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya* (Terbit terang) Surabaya
- Mubasyaroh (2016) *Analisa Factor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Social Keagamaan 7
- Muhammad Ali As Shabuni (1996), *Pernikahan Dini*, Jakarta
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Mixed Methods) (2018) Bandung: Alfabeta
- Syahrul Mustofa,(2019) *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia